

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERET  
DESA NGLABAN



SALINAN  
PERATURAN DESA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022

---

*Kantor Desa Nglaban*  
Jalan Kantil No. 26 Kode Pos 64471  
Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERER  
DESA NGLABAN

---

SALINAN  
PERATURAN DESA NGLABAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLABAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglaban Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Nglaban Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLABAN  
dan  
KEPALA DESA NGLABAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 2.608.334.570,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 2.634.018.704,11</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (25.684.134,11)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 55.684.134,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 25.684.134,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglaban.

Ditetapkan di Nglaban  
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA DESA NGLABAN,



SUDARTO,

Diundangkan di Nglaban  
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DESA NGLABAN,



AFRITA PRASETYO RINI

LEMBARAN DESA NGLABAN TAHUN 2022 NOMOR 2;

Salinan sesuai dengan aslinya  
pada tanggal 24 Februari 2022  
SEKRETARIS DESA NGLABAN,



AFRITA PRASETYO RINI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLABAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	742.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.866.234.570,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.608.334.570,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	941.918.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.021.570,00	
5.3.	Belanja Modal	487.478.334,11	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	543.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.634.018.704,11</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.684.134,11)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.684.134,11	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.684.134,11	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.684.134,11</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglaban, 24 Februari 2022

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLABAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	742.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.866.234.570,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.608.334.570,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.302.373.704,11</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.114.984.870,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	370.446.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	323.400.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.046.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.018.800,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.018.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.737.570,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.737.570,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	22.682.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.782.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.800.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	528.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	528.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>117.079.334,11</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	117.079.334,11	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	117.079.334,11	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.176.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.626.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.281.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	2.345.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.550.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.281.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.629.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.629.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.217.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.217.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.635.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.635.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>25.852.500,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.852.500,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.852.500,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>654.778.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>52.100.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>249.086.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	140.198.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.198.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	108.888.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.888.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>324.858.000,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	271.595.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	271.595.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	22.163.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	22.163.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	31.100.000,00	PAD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>10.400.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	10.400.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>18.334.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.334.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.834.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>103.792.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.396.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.396.000,00	DDS, DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.396.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>66.296.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	62.796.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	62.796.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.100.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>29.475.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>17.475.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.475.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.475.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>543.600.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>543.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	543.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	543.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.634.018.704,11</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.684.134,11)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.684.134,11	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.684.134,11</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglaban, 24 Februari 2022

Kepala Desa



SUPARTO